**BUPATI SOLOK SELATAN**
**PROVINSI SUMATERA BARAT**
**KEPUTUSAN BUPATI SOLOK SELATAN**
**NOMOR 420. 45 - 2024**

**TENTANG**
**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN SOLOK SELATAN**

**BUPATI SOLOK SELATAN,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Solok Selatan tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan di Kabupaten Solok Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6382);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
8. Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 153);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 595);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan di Kabupaten Solok Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan di Kabupaten Solok Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. pelaksanaan pembinaan;
b. pelaksanaan pemantauan;
c. pelaksanaan pengawasan pencegahan; dan
d. pelaksanaan penanganan kekerasan.

KETIGA : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan di Kabupaten Solok Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya memiliki fungsi sebagai berikut:

a. melakukan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan pada satuan pendidikan di Kabupaten Solok Selatan ;

b. membina, mendampingi, dan mengawasi TPPK pada satuan pendidikan PAUD, SD dan SMP di Kabupaten Solok Selatan;
c. memfasilitasi TPPK untuk berkoordinasi dengan:
   1. dinas terkait;
   2. lembaga layanan;
   3. ahli; atau
   4. pihak terkait, yang dibutuhkan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan;
d. memastikan pemenuhan hak pendidikan atas peserta didik yang terlibat kekerasan di Kabupaten Solok Selatan
   1. pemberian jaminan layanan pendidikan bagi peserta didik;
   2. koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan pendidikan.
e. memfasilitasi pemenuhan hak pendidikan atas anak yang berhadapan dengan hukum, berupa:
   1. pemberian rekomendasi layanan pendidikan anak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum kepada aparat penegak hukum;
   2. pemetaan sumber daya untuk mendukung pendidikan anak selama menjalani proses peradilan atau selama menjalani putusan/penetapan pengadilan; dan
   3. koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan pendidikan.
f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
g. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Dinas Pendidikan setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan di Kabupaten Solok Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan KETIGA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memberi laporan dan bertanggung jawab penuh kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan.

KELIMA : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan di Kabupaten Solok Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan KETIGA, dengan masa tugas selama 4 (empat) tahun.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan.

KETUJUH : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Aro
Pada tanggal, 31 Januari 2024

**BUPATI SOLOK SELATAN,**

**KHAIRUNAS**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan di Golden Arm.
2. Inspektur Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro.
4. Yang bersangkutan.

**LAMPIRAN**
**KEPUTUSAN BUPATI SOLOK SELATAN**
**NOMOR 420. 45 -2024**
**TENTANG**
**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN SOLOK SELATAN**

| No | Jabatan dalam Dinas | Jabatan dalam Satuan Tugas |
|---|---|---|
| 1 | Bupati Solok Selatan | Pelindung |
| 2 | Wakil Bupati Solok Selatan | Pelindung |
| 3 | Ketua DPRD Solok Selatan | Pelindung |
| 4 | Kepala Kepolisian Resor Solok Selatan | Pelindung |
| 5 | Kepala Kejaksaan Negeri Solok Selatan | Pelindung |
| 6 | Dandim 0309 Solok | Pelindung |
| 7 | Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan | Pelindung |
| 8 | Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan | Ketua |
| 9 | Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan | Sekretaris |
| 10 | Kepala Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan | Koordinator Jenjang PAUD |
| 11 | Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan | Anggota |
| 12 | Kepala Seksi Peserta Didik dan PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan | Anggota |
| 13 | Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan | Koordinator Jenjang Sekolah Dasar |
| 14 | Kepala Seksi Peserta Didik dan PTK Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan | Anggota |
| 15 | Widyaprada Ahli Muda Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan | Anggota |
| 16 | Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan | Koordinator Jenjang Sekolah Menengah Pertama |
| 17 | Kepala Seksi Peserta Didik dan PTK Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan | Anggota |
| 18 | Widyaprada Ahli Muda Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan | Anggota |

**BUPATI SOLOK SELATAN,**

**KHAIRUNAS**